

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PN PAMEKASAN No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk)

Moh. Sholehoddin

Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: Mohshole14@gmail.com

Rachmat Ihya

Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: rahmatunsuri@gmail.com

Abstract: *Sexual violence involves forced sexual acts by an adult on a child or a child on another child. This study aims to identify the factors that influence children to commit such crimes, apply a restorative justice approach to child perpetrators of sexual violence, and analyze the court decision at the Pamekasan District Court in case Number: 8/Pid.Sus-Anak/2022 /Pn. Pmk. The method used is a normative juridical approach with a qualitative descriptive approach, as well as data collection through documents and literature studies. Data analysis was carried out following the theory through the stages of condensing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying results (Miles et al., 2014). The results of the study show that the factors that influence children to become involved in this crime include the relationship between the perpetrator and the victim that is used by the perpetrator, as well as environmental influences such as isolation or activities without parental supervision. The restorative justice approach is used in dealing with cases of sexual violence against minors. Analysis of the judge's decision in case Number: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pmk shows the judge sentenced him to one year's prison sentence at Pamekasan Prison and job training at Upt. Contribution to Social Services on Jl. Ronggo Sukowati, Pamekasan Regency for three months.*

Keywords: *children, sexual violence, perpetrator, judge's decision.*

Abstrak: Kekerasan seksual melibatkan tindakan seksual paksa oleh orang dewasa pada anak atau anak pada anak lainnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan semacam itu, menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada anak pelaku kekerasan seksual, dan menganalisis putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta pengumpulan data melalui studi dokumen dan literatur. Analisis data dilakukan mengikuti teori melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil (Miles et al., 2014). Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi anak terlibat dalam kejahatan ini termasuk hubungan pelaku dan korban yang dimanfaatkan oleh pelaku, serta pengaruh lingkungan seperti isolasi atau aktivitas tanpa pengawasan orangtua. Pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak di bawah umur. Analisis keputusan hakim dalam kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk menunjukkan hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun di Lapas Pamekasan dan pelatihan kerja di Upt. Pelayanan Sosial Sumbangsih di Jl. Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan selama tiga bulan.

Kata kunci: Anak, Kekerasan seksual, Pelaku, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Generasi muda sebagai pewaris aspirasi perjuangan bangsa memegang peran krusial dalam memastikan kelangsungan bangsa dalam upaya pembangunan nasional. Agar mereka bisa menjalankan tugas ini, mereka perlu diberi peluang yang maksimal untuk berkembang secara holistik, termasuk secara fisik, mental, dan spiritual. Hak-hak mereka harus diakui, dilindungi, dan ditingkatkan. Oleh karena itu, semua upaya untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dilakukan (Erwandi, 2020)

Konsep anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun perlu mendapatkan perlindungan yang ditetapkan oleh hukum. Perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merujuk pada segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Hasibuan et al., 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat adanya 16.106 kasus kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia pada 2022. Dari 16 ribu kasus tersebut, 17.641 anak telah menjadi korban. Lebih dari setengahnya, yaitu 54,3 persen merupakan korban kekerasan seksual. Artinya, ada 8.820 anak di Indonesia yang telah menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2022 (Indonesia, 2023).

Namun, tidak sedikit anak menjadi pelaku kekerasan seksual, contoh kasus yang terjadi di Pamekasan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual, penyelesaian masalah anak melalui pendekatan restoratif, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk

KAJIAN TEORETIK

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Kejahatan pada esensinya adalah tindakan yang melanggar hukum dalam segi materiil dan formil. Karakteristik mutlak dari suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, berarti bahwa meskipun formulasi pelanggaran tidak secara eksplisit mengandung ketidakpastian hukum, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai melanggar hukum. Dengan demikian, rumusan formal dalam undang-undang hanya berfungsi sebagai indikator formal untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum. Namun, indikator formal/objektif ini masih harus dinilai secara substansial, apakah ada alasan yang membenarkan atau tidak, serta apakah perbuatan tersebut secara nyata melanggar kesadaran hukum masyarakat atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika dalam segi materiil perbuatan tidak melanggar hukum, maka dapat dianggap tidak ada tindak pidana dan sebagai akibatnya tidak dapat dikenai hukuman. Oleh karena itu, terlihatlah keseimbangan antara standar formal (terkait hukum formal/kepastian hukum) dan standar substansial (terkait hukum materiil/nilai-nilai keadilan). (Made et al., 2023).

Kemampuan seseorang bisa diartikan sebagai kondisi mental yang normal dan sehat serta kapasitas akal sehat untuk memilah antara tindakan yang benar dan yang salah, atau dengan kata lain, mampu mengenali sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan dan bertindak sesuai dengan keyakinannya untuk menentukan keputusannya. Jadi, ada dua faktor yang memengaruhi kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni faktor alasan dan faktor kemauan. Kemampuan akal memungkinkan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diizinkan dan yang tidak, sementara kemauan memungkinkan seseorang menyesuaikan diri dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang (Sukarno Aburaera, 2017).

Kesehatan mental seseorang ditentukan oleh kapasitas akal pembuat keputusan. Kapasitas ini memungkinkan seseorang untuk memilah tindakan yang layak dan yang tidak. Kemampuan pembuat keputusan untuk membedakan tindakan tersebut membuat individu dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Tanggung jawab ini dapat diatribusikan karena kapasitas akal yang sehat mampu mengarahkan kemauannya untuk berjalan sejalan dengan hukum yang berlaku (Firganefi Heni Siswanto, 2018).

"Dapat dipertanggungjawabkan pembuat" dalam hal ini mengacu pada memenuhi kriteria untuk dianggap bertanggung jawab. "Mengingat prinsip tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat bisa dianggap bertanggung jawab jika ada kesalahan yang terbukti." Keadaan batin mampu membedakan tindakan yang diperbolehkan atau yang tidak, atau memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab adalah sesuatu yang terletak di luar konsep kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan prasyarat kesalahan, sehingga tidak termasuk dalam konsep kesalahan itu sendiri. Terhadap individu manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai unsur prasyarat kesalahan (Johny Krisnan, 2008).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan "anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun," ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang telah sepakat bahwa usia 8 (delapan) tahun memang merupakan usia di mana tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tidak dapat diminta, karena anak yang berusia seperti itu masih belum memahami konsekuensi perbuatannya. Jika anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, atau dengan kata lain, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut tetap akan diadili dalam sidang anak." Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 20 bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan disidangkan di pengadilan anak setelah anak tersebut melewati usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap disidangkan dalam pengadilan anak (Bherta, 2021)."

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 69 ayat (1), Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU-SPPA. Ini mengindikasikan bahwa UU ini merupakan UU yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan di luar UU ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.
2. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

3. Pasal 71 ayat (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihankerja.
4. Pasal 71(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 sampai dengan 18 tahun.
6. Pasal 70, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menuju keadilan *restorative*

Pada dasarnya, anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk kejahatan atau tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri, baik itu kerugian dalam aspek mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai aspek kehidupan dan eksistensi. Oleh karena itu, anak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk melindungi diri mereka, terutama mengingat situasi dan kondisi yang spesifik dalam konteks peradilan pidana anak yang sering kali asing bagi mereka. Anak memerlukan perlindungan terhadap potensi kesalahan dalam penerapan aturan hukum yang berlaku pada mereka, yang dapat berdampak pada kerugian dalam hal mental, fisik, dan sosial. Perlindungan semacam ini dikenal sebagai perlindungan hukum yuridis (*legal protection*) bagi anak (Sibarani, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang menghadapi masalah hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun mental, anak dengan cacat, dan anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran."

Poin pertama dalam pasal tersebut mengacu pada situasi di mana anak berada dalam konflik dengan hukum. Terkadang, sebagian orang mungkin mengasosiasikan anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 mencakup anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana juga memiliki kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Pribadi (2018) menjelaskan beberapa alasan perlindungan hukum diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum adalah:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*)
Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan daur kehidupan (*Life-Circle Approach*)
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus
- d. Lintas sektoral
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung

Mengenai perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 40 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak yang dituduh melanggar hukum memiliki hak untuk diperlakukan dengan menghormati martabat dan harga dirinya, serta dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan orang lain. Pasal 37 Konvensi Hak Anak menegaskan larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena terhadap anak (Hasibuan et al., 2020).

Metode keadilan restoratif yang digunakan adalah konsultasi pemulihan yang melibatkan korban, pelaku, dan keluarga masing-masing, serta perwakilan masyarakat yang mewakili lingkungan tempat kejahatan terjadi. Dukungan dari lingkungan setempat

diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan di luar sistem peradilan anak, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mengutamakan kepentingan dan tanggung jawab anak sebagai pelaku, korban, dan masyarakat (Sosiawan, 2017). Restorative justice membawa manfaat bagi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi dengan melibatkan sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Proses restorative justice merupakan langkah dari sistem peradilan pidana menuju penyelesaian melalui musyawarah mufakat, yang sesuai dengan semangat kekeluargaan bangsa Indonesia (Suwandewi & Adiyaryani, 2020).

Berdasarkan kajian teori di atas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis:

1. Apa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana pendekatan *restorative justice system* terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk?
3. Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada perkara Nomor: 8/Pid.Sus- Anak/2022/Pn.Pmk?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doctrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Sugiyono, 2015). Untuk menjawab permasalahan di atas, metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut diterapkan melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, serta keputusan hakim dalam kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk.

Langkah berikutnya adalah melakukan penataan sistematis, interpretasi yang terarah, serta analisis dan penilaian terhadap sumber-sumber hukum, baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa

tahap, termasuk tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil. (Miles et al., 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam situasi beberapa insiden kekerasan seksual, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah sering terjadi. Tindak pidana semacam itu memiliki latar belakang yang beragam dan disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda-beda. Dari sejumlah kejadian, ada situasi di mana pelaku kekerasan seksual pernah menjadi korban tindak serupa sebelumnya, mungkin karena mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak mendapat perhatian atau penanganan yang memadai, sehingga mereka berpotensi berubah dari korban menjadi pelaku. Anak-anak di bawah usia yang terlibat dalam kekerasan seksual juga sering kali tidak mendapat pengawasan dan pendidikan yang memadai dari orangtua mereka, sehingga lingkungan yang buruk dapat memengaruhi perilaku negatif mereka (Erwandi, 2020).

Di usia yang rawan terhadap pengaruh buruk, peran pengawasan orangtua sangatlah penting, terutama karena perangkat teknologi seperti gadget telah menjadi teman sehari-hari anak-anak. Dengan rasa ingin tahu yang besar, anak-anak mungkin mencoba mencari informasi yang tidak pantas, seperti melihat konten pornografi atau gambar-gambar vulgar, yang kemudian dapat berdampak pada perilaku mereka dalam kehidupan nyata, termasuk tindakan kekerasan seksual. Kesimpulannya, masalah ini berakar pada respons dan pengawasan yang kurang dari masyarakat serta peran orangtua yang tidak cukup dalam membimbing dan mendampingi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan menjadi lebih bebas, tanpa adanya batasan yang seharusnya membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh terkait dengan hubungan antara jenis kelamin yang berbeda. Ini terjadi karena anak-anak sering kali memiliki kontrol diri yang rendah dan lebih rentan terhadap kekerasan seksual.

2. Pendekatan *Restorative Justice System* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sistem keadilan restoratif menerapkan konsep yang berfokus pada pencapaian keadilan melalui pemulihan. Proses restorasi dalam sistem keadilan restoratif dilakukan melalui suatu pendekatan yang disebut diversifikasi (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Diversifikasi merupakan proses pengalihan penanganan kasus anak dari jalur peradilan yang panjang dan kaku ke jalur alternatif. Mediasi memainkan peran penting dalam proses diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Pasal 6 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan tujuan diversifikasi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dalam perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Syarat bagi pelaksanaan diversifikasi adalah bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Di Indonesia, penerapan sistem keadilan restoratif dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui musyawarah. Proses penyelesaian melalui musyawarah ini melibatkan pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak. Keluarga pelaku dan korban memiliki peran moral yang sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif. Proses musyawarah ini juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan memantau hasil dari kesepakatan tersebut. Masyarakat memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan lingkungan di mana peristiwa pidana terjadi. Hal ini bertujuan agar kepentingan publik tetap diwakili dalam proses pengambilan keputusan (Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022).

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdapat beberapa kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kasus ini melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut adalah data mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan.

Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pamekasan

No	Tahun	Jumlah
1	2018	1
2	2019	1
3	2020	0
4	2021	5
5	2022	1
Total		8

Sumber : Pengadilan Negeri Pamekasan

Dalam konteks kasus yang melibatkan anak yang berurusan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pamekasan, dalam kasus tertentu dengan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk, proses persidangan tetap berlangsung dengan penekanan pada hukuman terhadap pelaku anak.

Menurut penulis, dalam keputusan kasus yang melibatkan pelaku anak, hakim hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal, dalam konteks peristiwa hukum, terdapat objek hukum yang memerlukan perlindungan. Seperti pada kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk, dampak dari tindakan pelaku menyebabkan korban mengalami depresi, merasa malu untuk berinteraksi dalam masyarakat, dan mengalami perlakuan negatif dari teman sebaya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban akibat tindakan pelaku, bukan hanya mengenai konsep kepastian hukum yang diterapkan.

Karena itu, penulis menyarankan bahwa perhatian utama terhadap kerugian akibat tindak kejahatan tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum semata. Mengamati hal ini, perlindungan bagi korban akan berhasil melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan berfokus pada pemulihan kerugian korban, bukan hukuman bagi pelaku anak. Ini memerlukan kesediaan korban dan keluarganya untuk tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada usaha bersama untuk memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami.

3. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada perkara No: 8/Pid.Sus- Anak/2022/Pn Pmk

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak meliputi tiga kategori: anak yang terlibat masalah hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang terlibat konflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 (dua belas) dan 18 (delapan belas) tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur hukum materil dan prosedural secara rinci. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap putusan hakim dari Pengadilan Pamekasan dalam kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, berupa putusan pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang diajukan terhadap terdakwa. Sebelum memutuskan, hakim memeriksa kasus dengan seksama. Pertimbangan hakim dalam putusan bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, kesaksian saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti, dan pasal yang dilanggar. Pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan kejahatan, dampak perbuatan terdakwa, serta aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim diharapkan menciptakan keadilan dengan mempertimbangkan bukti sah dan fakta persidangan.

Dari putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk yang diteliti oleh penulis, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan dukungan bukti sah, kesaksian saksi, keterangan terdakwa, dan surat Visum Et Repertum yang diperoleh selama persidangan, hakim memutuskan bahwa MUHAMMAD DIAN Bin SULAIMAN bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap korban RAHMAWATI DANIA yang masih di bawah umur. (Referensi: Sitompul, 2012)

Selanjutnya, dalam pertimbangannya, hakim yang dianalisis oleh penulis mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan terdakwa. Salah satunya adalah bahwa perbuatan anak telah merusak masa depan korban yang merupakan saksi. Namun, terdapat juga faktor-faktor yang meringankan, seperti terdakwa mengekspresikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, korban telah memberi

pengampunan kepada terdakwa, terdakwa belum memiliki catatan pidana sebelumnya, serta pertimbangan bahwa terdakwa adalah anak yang juga harus dilindungi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Meskipun demikian, dalam keterangannya, tidak terdapat penjelasan yang memuat tindakan berulang yang dilakukan oleh terdakwa, yang sebenarnya dapat dihubungkan dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis, seharusnya hakim mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP karena semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan berulang terdakwa yang seharusnya mampu memberatkan terdakwa.

Penting bagi pertimbangan hakim untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Setelah menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, penulis menganalisis putusan ini dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memiliki pendekatan yang lebih holistik terhadap posisi anak dalam hukum. Dalam undang-undang ini, seluruh aparat penegak hukum ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan anak.

Penulis menganggap bahwa peraturan ini sangat penting untuk memandu hakim dalam mengambil putusan terhadap pelaku tindak pidana agar konsistensi dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan dapat tercipta. Sebagai contoh, pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hukuman pokok untuk anak dapat berupa pembinaan dalam lembaga, dan pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa dalam kasus hukuman kumulatif antara penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja.

Dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pmk, hakim memutuskan hukuman pidana 1 (satu) tahun dan latihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan di Upt. Pelayanan Sosial Sumbangsih di Jl. Ronggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan. Hukuman pidana semata-mata ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan pelatihan kerja dimaksudkan memenuhi hak-hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan dan keterampilan hidup, yang nantinya menjadi bekal pengetahuan ketika kembali ke masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya.

Dengan demikian, menurut penulis, putusan hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan sudah sesuai karena sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

SIMPULAN

1. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak memiliki dampak serius terhadap moralitas anak di masa depan. Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan kekerasan seksual, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan hubungan antara korban dan pelaku, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di sekitarnya.
2. Dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan restorative justice system. Pendekatan ini melibatkan pertemuan antara keluarga korban dan keluarga pelaku dengan fokus pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Namun, dalam putusan perkara Nomor: 8/Pid.Sus- Anak/2022/Pn Pmk, hanya merujuk pada perbuatan anak yang terlibat dengan hukum.
3. Putusan hakim terhadap anak di Pengadilan Negeri Pamekasan dinilai sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum serta mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim ini telah tepat dalam konteks perundang-undangan dan tuntutan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bherta, R. (2021). *Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*. *Jurnal Hukum Caraka Jastitia*, 01(2).
- Erwandi, A. (2020). *UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (KAJIAN PENDEKATAN SOSIOLOGI). PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1). <https://doi.org/10.51826/.v2i1.234>
- Firganefi Heni Siswanto, N. C. P. (2018). *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG LALAI MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)*. *JURNAL POENALE*.
- Hasibuan, M. S., Ismail, I., & Pratiwi, I. (2020). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>
- Indonesia, C. (2023). *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*. CNN Indonesia.
- Johny Krisnan. (2008). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Made, N., Ujjanti, P., Hukum, F., Warmadewa, U., Indonesia, N., Sifat, T., & Hukum, M. (2023). *Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana*. *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No 1 2023*, 4(1).
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. In *European Journal of Science Education (Vol. 1, Issue 1985)*. <https://doi.org/10.1080/0140528790010406>
- Pribadi, D. (2018). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Sibarani, E. P. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Mahupiki*.
- Sosiawan, U. M. (2017). *PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.425-438>
- Sugiyono. (2015). *Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2015.
- Sukarno Aburaera. (2017). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. In *Kencana (Issue 1)*.

Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3).
<https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04>